

# EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENJATUHAN SANKSI PIDANA PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEPANJANG TAHUN 2018

July Wiarti & Aprinda Dika Pratama

Universitas Islam Riau

julywiarti@law.uir.ac.id, aprindadika98@gmail.com

## Abstract

*The results of criminal case decisions greatly affect the eradication of the relevant criminal offenses. So it is necessary to examine these decisions to see whether or not such judges' decisions can help eradicate corruption or not. Moreover, it is understood that one of the purposes of criminal giving is a deterrent effect for both the perpetrators and others. Therefore the focus of this study: first, What is the type of criminal sanctions imposed by the Judge of the Pekanbaru District Court on Corruption Cases during 2018; second, how the imposition of criminal sanctions by the Pekanbaru District Court Judge in the Corruption Case in 2018 is related to the eradication of corruption. This type of research is a normative legal research that is based on mere secondary data and supplemented with interviews with certain parties. Research results obtained are the types of criminal sanctions given by judges in corruption criminal cases in the Pekanbaru District Court. The prisons are only in the range of one to four years, twenty cases and for five years to ten years there are three remaining cases are cases that are prosecution cannot be accepted and the defendant is released from punishment. The sentence given by the judge in corruption cases in the Pekanbaru district court is still far from being said to have an impact on the eradication of corruption itself. Because, from the form of the sentence alone there are still many light and only given a special*

---

*minimum sentence. Even though the losses suffered by the State are quite large. Then, many cases are subject to Article 3 of Article 2, where the sentence is lighter than Article 2.*

---

**Keywords:** *Examinations, Decisions, District Courts, Criminal Sanctions, Corruption Crimes*

---

## Abstrak

Hasil putusan perkara pidana sangat mempengaruhi terhadap pemberantasan tindak pidana yang bersangkutan. Sehingga diperlukanlah eksaminasi terhadap putusan-putusan tersebut untuk melihat apakah dengan putusan hakim demikian dapat ikut memberantas tindak pidana korupsi atau tidak. Apalagi dipahami bahwa salah tujuan pemberian pidana adalah menimbulkan efek jera baik bagi pelaku dan orang lain. Maka dari itu titik fokus penelitian ini : pertama, Bagaimana jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada perkara Tindak Pidana Korupsi sepanjang Tahun 2018; kedua, Bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Perkara Tindak Pidana Korupsi sepanjang tahun 2018 dikaitkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni berdasarkan pada data sekunder belaka dan ditambah dengan wawancara pada pihak tertentu. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah jenis sanksi pidana yang diberikan oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah penjara yang hanya berkisar pada rentang satu hingga empat tahun yakni dua puluh perkara dan untuk lima tahun hingga sepuluh tahun ada tiga perkara sisanya adalah perkara yang penuntutan tidak dapat diterima dan terdakwa dilepaskan dari hukuman. Hukuman yang diberikan oleh hakim pada perkara

tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Pekanbaru masih jauh belum bisa dikatakan memberi dampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebab, dari bentuk hukumannya saja masih banyak yang ringan dan hanya diberikan hukuman minimal khusus. Padahal kerugian yang dialami Negara cukup besar. Kemudian, banyak perkara yang dikenakan Pasal 3 dari pada Pasal 2 yang mana hukumannya lebih ringan dibanding Pasal 2.

---

**Kata Kunci:** Eksaminasi, Putusan, Pengadilan Negeri, Sanksi Pidana, Tindak Pidana Korupsi

---

## Pendahuluan

Penanggulangan kejahatan bisa dilakukan dengan dua upaya. Kalau di lihat dari pendapat G. Peter Hoefnagels, ia mengatakan bahwa untuk menanggulangi kejahatan itu bisa dilakukan dengan tiga hal sebagai berikut (Arief, 2008, hal. 45):

1. Penerapan Hukum Pidana;
2. Pencegahan Tanpa Pidanaan;
3. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat tentang Kejahatan dan pidanaan lewat media massa.

Dari tiga hal tersebut dapat dipahami bahwa secara garis besar untuk menanggulangi kejahatan itu, dapat dilakukan dengan dua upaya yakni upaya penal dan non penal. Upaya penal di pahami bahwa untuk menanggulangi kejahatan itu maka menggunakan hukum pidana. Sedangkan upaya non penal dipahami sebagai penanggulangan tanpa menggunakan hukum pidana. Jika dilihat pada pemahaman G. Peter di atas maka poin satu termasuk ke dalam upaya penal dan poin kedua ketiga termasuk upaya non penal.

Upaya penal digunakan ketika kejahatan sudah terlanjur terjadi. Sedangkan upaya nonpenal digunakan ketika kejahatan belum terjadi. Istilah lainnya untuk upaya penal dikenal juga dengan pemberantasan, dan untuk upaya non penal dikenal juga dengan pencegahan.

Perkara yang diselesaikan lewat jalur pengadilan menandakan bahwa kejahatan sudah terlanjur terjadi

dan masuk ke dalam upaya penal atau pemberantasan. Artinya penanggulangan kejahatan tersebut dengan menggunakan upaya penal.

Ada empat subsistem yang membangun sistem peradilan pidana, yaitu kepolisian sebagai penyidik, kejaksaan sebagai penuntut umum, pengadilan (hakim) dan lembaga pemasyarakatan. Sebagai suatu sistem, keempat subsistem tersebut saling terkait dan mempengaruhi (Simarmata, 2011, hal. 505-506).

Pada umumnya putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku jika memang dinyatakan bersalah oleh hakim. Penjatuhan pidana ini juga memberi pengaruh yang besar terhadap pemberantasan tindak pidana ke depan. Dikarenakan jika dilihat pada teori pidanaan bahwa salah satu tujuan pidanaan adalah untuk membuat pelaku jera dan membuat masyarakat lain tidak melakukan hal yang sama. Untuk itu perlu rasanya melihat kembali bagaimana sanksi-sanksi yang diberikan oleh hakim.

Hakim adalah salah satu pejabat negara yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan. Hakim diberikan kewenangan dalam memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara. Hak tersebut menunjukkan adanya kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (Amdani, 2016, hal. 462).

Salah satu tindak pidana khusus yang sering terjadi adalah tindak pidana korupsi. Pada dasarnya tindak pidana korupsi memiliki pengadilan tersendiri yakni Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Meski telah memiliki pengadilan tersendiri masih ada kasus-kasus di daerah yang diselesaikan di Pengadilan Negeri seperti Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Untuk menemukan data pasti jumlah putusan perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tahun 2018, peneliti sudah mengunjungi bagian administrasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada 8 April 2019. Namun, pihak Pengadilan tidak dapat memberikan data yang peneliti inginkan dan hanya meminta untuk mengunjungi website Pengadilan Negeri Pekanbaru. Setelah peneliti mengecek website yang dimaksud

didapatlah data sebagai berikut (Direktori Mahkamah Agung, 2019):

**Tabel 1**

Data Jumlah Putusan dalam Tahun 2018 di  
Pengadilan Negeri Pekanbaru

No.	Bulan	Nomor Perkara	Jumlah Putusan
1.	Januari	Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	1
2.	Februari	-	0
3.	Maret	Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	2
4.	April	Nomor: 07/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr. N omor 93/P id .Sus-TPK/2017/PN Pbr N omor 91/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr N omor 90/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr N omor 92/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr N omor 96/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	6
5.	Mei	Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr Nomor : 11/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor: 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor: 66/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor: 94/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr.	12
6.	Juni	Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pb	1
7.	Juli	-	0
8.	Agustus	Nomor : 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr	4
9.	September	Nomor : 34/Pid.Sus.TPK/2018/PN.Pbr. Nomor : 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr	2
10.	Oktober	-	0
11.	November	-	0
12.	Desember	Nomor : 43 /Pid.Sus-TPK/2018/PN. Pbr Nomor : 50 /Pid.Sus-TPK/2018/PN. Pbr	2
<b>TOTAL</b>			<b>30</b>

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tahun 2018 berjumlah 30 putusan. Sebanyak 30 putusan inilah yang akan menjadi salah satu obyek penelitian peneliti.

Maka dari itu untuk melihat bagaimana proses penegakan hukum pada tindak pidana korupsi, terutama dalam upaya pemberantasannya, peneliti ingin melihat dan menganalisis sanksi pidana apa saja yang diberikan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam tahun 2018 untuk kasus Tindak Pidana Korupsi dan menganalisisnya pada upaya pemberantasan. Namun, putusan yang peneliti maksud adalah semua putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru sepanjang tahun 2018 baik yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap atau pun tidak.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.” (Soekanto & Mamudji, 2010, hal. 13). Sehingga di sini penulis akan meneliti data-data sekunder yang peneliti peroleh yang berhubungan dengan masalah yang peneliti angkat. Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, peneliti juga menggunakan wawancara. Untuk sifatnya adalah diskriptif analitis.

### Jenis sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada perkara Tindak Pidana Korupsi sepanjang Tahun 2018

Jenis penjatuhan pidana pada perkara tindak pidana korupsi sebagaimana yang disampaikan Evi hartanti di dalam bukunya, bahwa terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah (Hartanti, 2016):

- Pidana Mati;
- Pidana Penjara;
- Pidana Tambahan;
- Gugatan Perdata Kepada Ahli Warisnya.
- Terhadap Tindak Pidana yang dilakukan Oleh atau atas Nama Suatu Korporasi.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) membagi tiga tingkatan pada pemberian hukuman pada koruptor, yakni sebagai berikut (Setyaningsih, 2019): “Vonis perkara korupsi di tingkat pengadilan, menurut Lola, sapaan akrab Lalola, terbagi menjadi tiga kategori, yakni kategori ringan (1-4 tahun), sedang (di atas 4 sampai 10 tahun) dan berat (di atas 10 tahun).”

Jika mengikuti pembagian klasifikasi tingkatan hukuman seperti ICW maka tingkat hukuman yang diberikan hakim pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah sebagai berikut:


**Tabel 2**

No	Nomor Perkara	Tingkatan Hukuman
1.	Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	Ringan  (1-4 Tahun)
2.	Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	
3.	Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	
4.	Nomor: 07/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr.	
5.	N omor 93/P id .Sus-TPK/2017/PN Pbr	
6.	N omor 91/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	
7.	N omor 90/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	
8.	N omor 92/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	
9.	Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr	
10.	Nomor : 11/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr	
11.	Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr	
12.	Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr	
13.	Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr	
14.	Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr	
15.	N omor 94/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	
16.	N omor 8/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	
17.	N omor 26/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	
18.	N omor 13/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	
19.	N omor 30/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	
20.	N omor 43/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	
21.	N omor 96/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	Sedang  (Di atas 4 Tahun-10 Tahun)
22.	N omor 34/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	
23.	N omor 50/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	
24.	Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.	Dilepaskan
25.	Nomor: 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.	
26.	Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.	
27.	Nomor: 66/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.	
28.	N omor 69/Pid .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	
29.	N omor 29/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	Penuntutan Tidak Diterima
30.	N omor 40/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	

Jika bentuk hukumannya dikelompokkan seperti di atas, maka persentasenya adalah 66,7% untuk hukuman yang termasuk ke dalam hukuman ringan, 10% untuk hukuman yang sedang, 0% untuk

hukuman yang berat, 16,7% untuk putusan yang dilepaskan dari hukuman, 6,7% untuk putusan yang penuntutannya tidak bisa diterima. Lebih lanjut bisa dilihat sebagaimana diagram berikut:

**Gambar 1**



Sehingga untuk jenis sanksi pidana yang diberikan oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi sepanjang tahun 2018 adalah didominasi oleh hukuman penjara yang tergolong ringan, yakni di bawah 4 tahun. Dalam hal ini ICW juga menyampaikan pendapatnya bahwa (Sigit & Emerson, 2018):

“Pada 3 Mei 2018 lalu meluncurkan tren vonis perkara korupsi yang diputus pengadilan selama tahun 2017. Mayoritas terdakwa korupsi divonis ringan oleh hakim. Tentu saja vonis pidana ringan yang menjadi mayoritas dalam tren vonis 2017 tidak mengakibatkan efek jera bagi para koruptor.”

Dalam perkara tersebut sebagian besar pasal dalam tindak pidana korupsinya dikaitkan dengan Pasal 55 KUHP yakni mengenai Delik Penyertaan. Sebagaimana yang disampaikan Muhammad Nurul Huda dalam bukunya bahwa (Huda, Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana, 2017): “tidak setiap yang terlibat dalam terwujudnya tindak pidana dapat dikategorikan sebagai peserta menurut Pasal 55 dan 56 KUHP. untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat seperti disebut oleh kedua pasal tersebut.” Para pelaku tindak pidana korupsi tersebut sebagian besar

terlibat sebagai secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

### **Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Sepanjang Tahun 2018 Dikaitkan Dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Natal Kristianto menyampaikan bahwa “Dalam konteks hukum pidana, maka upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat diwujudkan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana untuk menanggulangi masalah kejahatan, yaitu untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat “diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Apabila dihubungkan dengan pandangan Aristoteles, maka penegakan hukum yang dilakukan melalui sistem peradilan pidana dapat dipersamakan sebagai proses menciptakan keadilan korektif yaitu pembetulan terhadap sesuatu yang salah.” (kristiono & Astuti, 2018)

Salah satu tindak pidana yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini adalah tindak pidana korupsi. Fokusnya berkenaan dengan pemberantasan tindak pidana tersebut. Sebab, setelah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah ternyata tindak pidana tersebut masih saja sering terjadi seolah-olah tidak ada habisnya. Hal ini bisa dilihat pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang mana ternyata tercatat ada tiga puluh perkara Tindak Pidana Korupsi yang telah diputuskan oleh hakim sepanjang tahun 2018. Tiga puluh perkara bukanlah jumlah yang sedikit, hal inilah yang sekaligus menunjukkan bahwa Tindak Pidana Korupsi khususnya di Pekanbaru masih sering terjadi dan masih sulit untuk diberantas.

Membahas tentang upaya pemberantas Tindak Pidana Korupsi, sebenarnya telah banyak hal yang diupayakan oleh pemerintah dalam memberantas perkara Tindak Pidana Korupsi ini. Pertama, kita bisa melihat hal ini dari sisi substansi hukumnya,

yakni peraturan perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi. Untuk pertama kalinya tindak pidana korupsi diatur di dalam KUHP, namun pada waktu itu tidak dikenal dengan sebutan tindak pidana korupsi. Kemudian mulailah diatur di luar KUHP yakni lewat Peraturan Penguasa Militer, dilanjut dengan Peraturan Penguasa perang Pusat. Selepas itu barulah mulai dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 24 tahun 1960. Pada akhirnya dibuat dalam bentuk Undang-undang, untuk dalam bentuk Undang-undang ini sendiri juga telah mengalami beberapa kali perubahan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a. KUHP (209, 210, 387, 388, Bab XXVIII)
- b. Peraturan Penguasa Militer :
  - a. Prt/PM-06/1957 tgl 9 April 1957 tentang Pemberantasan Korupsi.
  - b. Prt/PM-08/1957 tgl 27 Mei 1957 tentang Penilikan Terhadap Harta Benda.
  - c. Prt/PM-011/1957 tgl 1 Juli 1957 tentang Penyitaan dan Perampasan Barang-barang.
  - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat untuk daerah Angkatan Darat, No.Prt/Peperpu/013/1958 tanggal 16 April 1958; dan
  - e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi (Perpu No. 24 Tahun 1960); yang diganti dengan
  - f. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; yang diganti dengan
  - g. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; sebagaimana diubah dengan
  - h. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 16 Agustus 1999.

“Kendala utama yang dihadapi selama penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam penanganan tindak pidana korupsi adalah

kurangnya dukungan anggaran, sumber daya manusia yang belum memadai, hambatan-hambatan dalam penyidikan terhadap pejabat-pejabat negara, sulitnya menembus rahasia Bank, hukum acara pidana yang tidak efektif dan efisien, serta rendahnya dukungan semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat” (Rahmayanti, 2017).

Lebih lanjut Prinst menilai bahwa: (Kasim, 2008)

“kelahiran Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mempunyai orientasi kedepan menyangkut hal-hal yang perlu dilakukan untuk memberantas korupsi di Indonesia yaitu :

- a. Penindakan, Artinya semua pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sudah terjadi harus diadil tanpa pandang bulu dan dituntut peran serta masyarakat untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus tersebut. Selanjutnya, mendesak instansi Penyidik, Penuntut Umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Lalu mengawasi jalannya pengadilan (Judicial Watch) agar dapat berlangsung dengan jujur dan adil.
- b. Pencegahan, Pencegahan harus dilakukan dan dimulai dari diri sendiri, keluarga, masyarakat dan seterusnya. Guna memasyarakatkan pencegahan korupsi itu harus dilakukan penyadaran masyarakat melalui kampanye anti korupsi, menumbuhkan budaya malu korupsi, dan memberikan tindakantindakan terhadap koruptor melalui lembaga-lembaga adat dan budaya setempat”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Marten dan Mustating bahwa “Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sering kali masyarakat hanya membebankan tugas tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan/ atau kepada para penegak hukum lainnya. Sedangkan didalam konstitusi negara ini menyebutkan bahwa masyarakat harus ikut andil dalam menangani Tindak Pidana Korupsi tersebut dalam arti lain masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” (Bunga, Maroa, & dkk, 2019)

Selain itu permasalahan juga datang dari budaya masyarakat itu sendiri, yakni budaya untuk melakukan korupsi tersebut. Tindak pidana korupsi sudah dianggap sebagai tindakan kebiasaan yang dianggap hal yang biasa-biasa saja. Budaya ini juga termasuk pada lingkungan seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena sebagaimana kita pahami bersama bahwa tindak pidana korupsi ini sudah menjalar hingga ketiga lembaga tersebut. Mereka yang harusnya turut melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi justru turut andil dalam menciptakan tindak pidana korupsi.

Pemberian hukuman ini yang menjadi puncak wujud dari upaya pemberantasan kejahatan yang dimaksud di atas. Tujuan pemberian hukuman ini berdasarkan waktu mengalami perkembangan sebagai berikut (Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, 2010):

1. Teori absolut, Pembalasan. Ditujukan kepada penjahatnya dan ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat.
2. Teori relatif, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.
3. Teori gabungan, mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Dari ketiga teori di atas yang membahas tentang tujuan pemidaan atau pemberian hukuman pada intinya adalah agar kejahatan tersebut dapat memberikan dampak yang baik bagi pelaku sendiri maupun orang lain. Bagi orang melakukan kejahatan khususnya adalah merasakan penderitaan atas hukuman tersebut dan merasa jera serta tidak ada lagi keinginan untuk melakukan kejahatan. Bagi orang lain dengan apa yang terjadi pada si pembuat kejahatan membuat orang tersebut tidak ingin melakukan hal yang sama.

Hal yang sama pula yang terjadi pada kejahatan seperti tindak pidana korupsi. Ketika tindak pidana korupsi sudah terlanjur terjadi maka untuk menanggulangi kejahatan tersebut adalah dengan

melakukan pemberantasan (*repressif*) terhadap tindak pidana tersebut. Pemberantasan tersebut dilakukan dengan menyelesaikannya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Akhir dari sistem tersebut adalah dengan melakukan eksekusi pada hasil putusan. Jika hakim memutuskan ia bersalah dan dijatuhi hukuman serta ia tidak pula mengajukan upaya hukum, maka ia wajib melaksanakan putusan hakim tersebut.

Pemberian hukuman tersebut, pada orang yang melakukan tindak pidana korupsi adalah harapannya agar ia merasakan penderitaan atas tindak pidana korupsi tersebut dan tidak ada lagi keinginan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Untuk orang lain pun diharapkan dengan apa yang terjadi kepada orang yang telah melakukan tindak pidana korupsi tersebut, menjadi cerminan agar tidak melakukan hal yang sama.

Ketentuan mengenai hukuman tersebut kurang lebih sama dengan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rahmayanti di dalam tulisannya bahwa:

“Subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang” (Rahmayanti, 2017).

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, bahwa pemberian hukuman kepada pelaku diharapkan dapat memberikan rasa penderitaan kepada pelaku tindak pidana korupsi, dan sehingga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta bagi orang lain yang mengetahui pemberian hukuman tersebut tidak akan mengikuti perbuatan pelaku. Maka dari itu diharapkan tindak pidana korupsi dapat diberantas dengan baik lewat pemberian hukuman tersebut.

Namun, yang menjadi pertanyaan bersama adalah apakah hukuman-hukuman yang telah diberikan

kepada pelaku tindak pidana korupsi selama ini telah memberikan dampak yang baik bagi pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sehingga berdampak kepada pengurangan kasus tindak pidana korupsi.

Maka dari itulah peneliti ingin mengkaji hal ini untuk melihat kaitan pemberian hukuman pada pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Dalam hal ini peneliti mengkajinya lewat putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam rentang waktu sepanjang tahun 2018.

Salah satu tolok ukur untuk melihat apakah hukuman yang diberikan hakim pada perkara tindak pidana korupsi memberikan dampak yang baik pada pemberantasan tindak pidana korupsi dan sekaligus melihat apakah tujuan dari pemidaan tercapai, dapat dilihat pada jumlah kasus yang terjadi pada tahun berikutnya.

Kemudian untuk melihat dampak dari putusan yang dikeluarkan pada tahun 2018 bisa dilihat pada perkara yang register pada tahun 2019, yakni sebagai berikut (Direktori Mahkamah Agung, 2019):

**Tabel 3**

No.	Bulan	Nomor Putusan	Total
1.	Januari	Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	7
		Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
2.	Februari	-	0
3.	Maret	Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	4
		Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
4.	April	Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	4
		Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
5.	Mei	Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	3
		Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
6.	Juni	-	0

7.	Juli	Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	6
		Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
		Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	
8.	Agustus	-	0
9.	September	Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr Tahun 2019	1
10.	Oktober	-	0
11.	November	-	0
Total			25

Untuk perkara tindak pidana korupsi yang register pada tahun 2019 ada berjumlah dua puluh lima perkara. Berdasarkan data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bisa jadi dampak dari putusan yang dikeluarkan untuk perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2018 mengurangi angka perkara yang masuk pada tahun 2019.

Meski pendapat ini tidak terlalu akurat untuk menilai bahwa berkat hasil putusan hakim pada putusan yang dikeluarkan pada tahun 2018 lah yang mengakibatkan perkara tindak pidana korupsi menurun pada tahun 2019, namun hal itu tetap bisa menjadi salah satu tolok ukur nya. Ini merupakan hasil analisis yang berdasarkan kepada kuantitatif.

Tolok ukur lainnya adalah dengan melihat hukuman-hukuman yang diberikan oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi pada tahun 2018 tersebut. Jika dianalisis perputusan seperti yang telah penulis paparkan pada permasalahan pertama di atas, sesungguhnya beberapa putusan masih dirasa belum memberikan dampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Berikut bentuk-bentuk hukuman perputusan yang dikeluarkan pada tahun 2018:

**Tabel 4**

No	Nomor Perkara	Tingkatan Hukuman
1.	Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	Ringan
2.	Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	(1-4 Tahun)
3.	Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2017/PN Pbr	
4.	Nomor: 07/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Pbr.	
5.	N omor 93/P id .Sus-TPK/2017/PN Pbr	
6.	N omor 91/P id .Sus-TPK/2017/PN Pbr	
7.	N omor 90/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	
8.	N omor 92/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr	

9.	Nomor : 10/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr		
10.	Nomor : 11/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr		
11.	Nomor : 12/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr		
12.	Nomor : 09/Pid.Sus.TPK/ /2018/PN.Pbr		
13.	Nomor : 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr		
14.	Nomor : 02/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr		
15.	N omor 94/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr		
16.	N omor 8/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		
17.	N omor 26/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		
18.	N omor 13/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		
19.	N omor 30/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		
20.	N omor 43/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		
21.	N omor 96/P id .Sus-TPK/2017/PN. Pbr		Sedang (Di atas 4 Tahun - 10 Tahun)
22.	N omor 34/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		
23.	N omor 50/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		
24.	Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.		Dilepaskan
25.	Nomor: 68/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.		
26.	Nomor: 67/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.		
27.	Nomor: 66/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.		
28.	N omor 69/Pid .Sus-TPK/2017/PN. Pbr		
29.	N omor 29/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr	Penuntutan Tidak Diterima	
30.	N omor 40/P id .Sus-TPK/2018/PN. Pbr		

Dari hasil seluruh putusan perkara tindak pidana korupsi tersebut, rata-rata hakim memberikan hukuman penjara rentang 4 tahun ke bawah. Diantaranya lebih banyak yang diberikan hukuman satu tahunan. Satu sisi untuk memberikan hukuman memanglah mesti disandarkan kepada kekhususan, keunikan dari kasus nya tersendiri. Namun, di sini peneliti melihat hukuman satu tahun masih dirasa tidak memberikan efek yang baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jika bisa dibandingkan, saat ini saja pelaku tindak pidana pencurian biasa pelaku rata-rata juga diberikan hukuman yang tidak jauh berbeda dengan perkara tindak pidana korupsi di atas. Padahal bentuk kasusnya sangat jauh berbeda. Dalam tindak pidana korupsi, uang yang dikorupsi jelaslah uang yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat luas.

Kemudian tindak pidana korupsi ini seperti yang peneliti sampaikan di atas merupakan tindak pidana khusus dan *extra ordinary crime* yang harusnya tentu diselesaikan dengan cara yang luar biasa pula yang tidak bisa disamakan dengan tindak pidana konvensional lainnya. Tetapi, dari hasil putusan tahun 2018 tersebut peneliti melihat hukuman yang diberikan masih kurang menunjukkan hukuman yang



luar biasa pula. Sehingga peneliti melihat hukuman yang diberikan hakim pada putusan yang dikeluarkan pada tahun 2018 tidak memberikan dampak yang baik bagi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salah satu putusan yang peneliti analisis adalah putusan nomor 93/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Pbr, dalam putusan itu si pelaku tindak pidana korupsi di pidana dengan pidana penjara satu tahun dua bulan dan denda lima puluh juta rupiah. Jaksa dalam perkara tersebut menggunakan dakwaan primair dan subsidair, yang mana dakwaan primair dengan pasal 2 dan subsidair dengan pasal 3. Hakim berpandangan bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi itu yang lebih tepat adalah dikenai dakwaan yang subsidair yakni pasal 3. Hal ini dikarenakan pasal 3 membahas pelaku koruptor yang dikarenakan memangku jabatan, maka pelaku dianggap lebih tepat dikenai pasal 3. Penyalahgunaan wewenang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kewenangan, kesempatan atau kedudukan.

Dalam prakteknya, memang banyak perkara tindak pidana korupsi yang diberi tuntutan dengan Pasal 3 di banding Pasal 2. Inilah yang menyebabkan banyak perkara tindak pidana korupsi yang diberi hukuman tergolong ringan. Sebab dalam pasal 3 hukumannya lebih ringan dibandingkan pasal 2, yakni minimal satu tahun dan denda minimal lima puluh juta. Sebagian besar justru hakim memberikan sanksi pidana minimal khusus yakni satu tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah. Banyak para ahli yang berpendapat bahwa Pasal 3 justru harusnya hukuman lebih berat di banding Pasal 2.

Dari perkara tersebut dari awal pelaku memang telah berniat untuk mengambil keuntungan dari pengadaan lampu LED tersebut dan dilakukan dengan secara bersama-sama dengan pihak lainnya bahkan kerugian Negara mencapai dua milyar lebih. Tetapi sayangnya hakim justru memberikan hukuman yang pas dimiminal hukuman.

Hal ini sejalan dengan pendapat Maychal dalam tulisannya bahwa:

“kenyataan yang dapat peneliti lihat dari beberapa fenomena kasus yang dilihat bahwa (Siburian, 2019):

- a. Para pelaku tindak pidana korupsi mendapat sanksi pidana penjara minimum khusus;
- b. Denda yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum memberikan efek jera;
- c. Pelaksanaan pengembalian kerugian Negara tidak sepenuhnya dilakukan;
- d. Masih adanya perlakuan istimewa terhdap pelaku tindak pidana korupsi, seperti pemfasilitasan dalam penjara, pelaku korupsi bebas keluar masuk penjara.”

Selain itu Harjanto juga mengatakan dalam tulisannya bahwa (Harjanto, 2019): “jika dicermati putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang kerap dikritisi oleh berbagai elemen masyarakat, umumnya karena dinilai belum mencerminkan nilai tujuan pemidanaan dan tujuan hukum yang dapat dikategorikan ke dalam:

- a. Putusan bebas pengadilan tindak pidana korupsi terhadap para koruptor di berbagai daerah;
- b. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi dibawah pidana minimal khusus, atau;
- c. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang cenderung menerapkan sanksi pidana minimal mendekati atau sedikit di atas sanksi minimal khusus;
- d. Putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menerapkan sanksi pidana berdasarkan dakwaan subsidair dengan sanksi pidana yang lebih ringan dibanding dakwaan primair dengan sanksi pidana yang lebih berat. Sehingga menimbulkan antipasti atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap bekerjanya hukum di tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan.

Lain lagi dengan pendapat yang disampaikan oleh Yudi Krismen, bahwa: (Krismen, 2019) “tidak ada sebenarnya kaitan antara sanksi pidana yang diberikan pada putusan pengadilan sebelumnya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebab, pelaku tindak pidana korupsi melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan ada kesempatan.”

Sehingga menurut Yudi Krismen bahwa pemberian hukuman pada putusan yang sebelumnya tidak terlalu memberikan dampak kepada pemberantasan tindak pidana korupsi karena seseorang melakukan tindak pidana korupsi lebih dikarenakan adanya kesempatan.

Selain itu menurut informasi dari ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru yakni Bapak Bambang Myanto (Myanto, 2019), bahwa “tindak pidana korupsi saat ini sudah menurun. Sekarang yang banyak menjadi pelaku tindak pidana korupsi adalah atasan bukan lagi bawahan seperti dulu. Sehingga menurun meski berdasarkan angka kurang lebih sama tapi kualitas berbeda. Dulu banyak pelaku melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ada pasal 3 karena yang melakukan bawahan. Sehingga hukumannya 1 tahun atau 2 tahun. Hukuman tersebut tentu memberikan pengaruh terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi meski hukuman 1 tahun, namun, sanksi moralnya besar termasuk di dalamnya seperti diberhentikan.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa menurutnya sanksi pidana atau hukuman yang diberikan oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi pasti memberikan pengaruh pada pemberantasan tindak pidana korupsi. Meskipun berdasarkan kuantitas hukumannya kecil atau sedikit seperti 1 tahun atau 2 tahun, tetapi sanksi moralnya lah yang memberikan efek besar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut.

Tetapi, peneliti sendiri melihat bahwa jika pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana korupsi terus berlanjut seperti ini akan berdampak buruk kepada pemberantasan tindak pidana korupsi nantinya. Sebab, menurut penulis dengan memberikan hukuman sesuai dengan minimal khusus tersebut tidak terlalu memberikan efek jera khususnya pada orang lain. Hal ini senada pula dengan yang disampaikan oleh ICW.

## Kesimpulan

Jenis sanksi pidana yang diberikan oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah hukuman penjara yang hanya berkisar pada rentang satu hingga empat tahun yakni dua puluh perkara dan untuk lima tahun hingga sepuluh tahun ada tiga perkara sisanya adalah perkara yang penuntutan tidak dapat diterima dan terdakwa dilepaskan dari hukuman.

Hukuman yang diberikan oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi di pengadilan negeri Pekanbaru masih jauh dan belum bisa dikatakan memberi dampak pada pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri. Sebab, dari jenis hukuman penjaranya saja masih banyak yang ringan dan hanya diberikan hukuman minimal khusus. Padahal kerugian yang dialami Negara cukup besar. Kemudian, banyak perkara yang dikenakan Pasal 3 dari pada Pasal 2 yang mana hukumannya lebih ringan dibanding Pasal 2.

## Daftar Pustaka

- (2019, April 25). Retrieved April 25, 2019, from Direktori Mahkamah Agung: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-pekanbaru/periode/putus/201>
- (2019, November 29). Retrieved from Direktori Mahkamah Agung: <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-pekanbaru/periode/register/2019>
- Amdani, Y. (2016). Implikasi Penafsiran Undang-undang Oleh hakim Praperadilan dalam Perkara Tindak Pidana Korups. *Jurnal Mimbar Hukum*, 462.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- Bunga, M., Maroa, M. D., & dkk. (2019). URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *Law Reform*, 89.

- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada .
- Harjanto. (2019, November 30). Retrieved from <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://media.neliti.com/media/publications/163547>
- Hartanti, E. (2016). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huda, M. N. (2017). *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*. Pekanbaru: CV. Forum Kerakyatan.
- Kasim, N.M. (2008). POLITIK HUKUM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Inovasi*, 10.
- Krismen, Y. (2019, November 5). Kaitan Sanksi Pidana sebelumnya dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- kristiono, N., & Astuti, I. (2018). Politik Hukum pemberantasan Korupsi. *Seminar nasional hukum universitas negeri semarang*, 975-976.
- Myanto, B. (2019, Oktober 2). Tanggapan Sanksi Pidana yang diberikan Hakim Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi sepanjang tahun 2018.
- Rahmayanti. (2017). Sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan hukum positif dan hukum islam. *Mercatoria*, 62.
- Siburian, M. S. (2019, November 30 ). Retrieved from elib unikom: [jbtunikompp-gdl-maychalsau-32275-7-unikom\\_m-1.pdf](http://jbtunikompp-gdl-maychalsau-32275-7-unikom_m-1.pdf)
- Sigit, & Emerson. (2018, Mei 17). *Vonis Ringan Tidak Membuat Koruptor Jera*. Retrieved from AntiKorupsi: <https://antikorupsi.org/id/bulletin/vonis-ringan-tidak-membuat-koruptor-jera>
- Simarmata, B. (2011). Pemberian Remisi Terhadap narapidana Koruptor dan Teroris. *Jurnal Mimbar Hukum*, 505-506.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.